

## **Penegakan Hukum Terhadap Intimidasi oleh Oknum Penegak Hukum Terhadap Pekerja Pers Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers**

**Mohammad Rafli Kusumah<sup>\*</sup>, Rini Irianti Sundry**

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*raflukupli@gmail.com, rinisundry@gmail.com

**Abstract.** Many acts of intimidation against press workers have been carried out, one of which is by unscrupulous law enforcement officers and received law enforcement against these actions in court. This law enforcement is expected to be able to be an antidote to the many acts of intimidation against press workers by law enforcers. There are many laws regarding the rights and obligations of press workers to provide legal protection and law enforcement against violations, but in practice law enforcement regarding intimidation of press workers by law enforcement is considered ineffective because the implementation of these laws is not fully implemented. This research has two formulations of the problem, namely how is law enforcement against law enforcement officers who intimidate press workers in terms of Law Number 40 of 1999 concerning the Press and what is the legal protection for press workers related to intimidation by law enforcers in carrying out the press profession. This study uses a normative juridical approach method, descriptive analysis research specifications, data collection techniques consisting of literature studies, and qualitative juridical data analysis methods. provisions for only using administrative sanctions in the Professional Code of Ethics and not recognizing general criminal sanctions as stated in Law Number 40 of 1999 concerning the Press.

**Keywords:** Law Enforcement, Intimidation, Press Workers, Law Enforcer.

**Abstrak.** Tindak intimidasi terhadap pekerja pers telah banyak dilakukan salah satunya oleh oknum aparat penegak hukum dan mendapat penegakan hukum terhadap tindakan tersebut di dalam sidang. Penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi penangkal terhadap banyaknya tindakan intimidasi terhadap pekerja pers oleh penegak hukum. Banyak Undang-undang mengenai hak dan kewajiban pekerja pers untuk memberikan perlindungan hukum dan penegakan hukum terhadap pelanggaran tetapi dalam praktiknya penegakan hukum terkait intimidasi pekerja pers oleh penegakan hukum dinilai tidak efektif karena terhadap pelaksanaan undang-undang tersebut tidak diterapkan sepenuhnya. Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah yaitu bagaimana penegakan hukum terhadap oknum penegak hukum yang melakukan intimidasi terhadap pekerja pers ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan seperti apa perlindungan hukum terhadap pekerja pers terkait intimidasi oleh oknum penegak hukum dalam menjalankan profesi pers. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analisis, teknik pengumpulan data yang terdiri dari studi kepustakaan, dan metode analisis data yuridis kualitatif. Hasil dari penelitian ini peneliti menemukan kesimpulan bahwa dalam memberikan sanksi kepada penegak hukum terkait intimidasi pekerja pers belum sesuai dengan ketentuan karena hanya menggunakan sanksi administrative dalam Kode Etik Profesi dan tidak dikenalkan sanksi pidana umum seperti yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

**Kata Kunci :** Penegakan Hukum, Intimidasi, Pekerja Pers, Penegak Hukum.

## A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan kepada hukum ini didasari pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hukum di Indonesia juga yang akan mengatur masyarakatnya sehingga hukum dan masyarakat sangat sulit dipisahkan keberadaannya. Berlakunya hukum itu berlangsung di dalam suatu tatanan sosial yang disebut dengan masyarakat. Pameo bangsa romawi yang menyatakan ubi societatis ibi ius telah menggambarkan betapa eratnya hubungan antara hukum dan masyarakat. Salah satu hubungannya adalah penegakan hukum apabila terdapat suatu tindakan yang memang melanggar hukum terutama pidana yang berlaku di Indonesia maka atas perbuatan melanggar tersebut harusnya diberikan sanksi pidana.

Realitanya terdapat hukum yang dirasa kurang mendapatkan nilai keadilan yang sesuai dan mengesampingkan suatu kepastian hukum. Salah satunya penegakan hukum terhadap tindakan yang melibatkan wartawan mulai dari tindak pidana terhadap kebebasan yang dimiliki wartawan sampai kepada tindak pidana intimidasi yang diberikan kepada wartawan. Dahulu kebebasan pers sangatlah terbatas sehingga banyak pergerakan yang mendasari kebebasan pers dan pemberhentian tindak pidana pada wartawan seperti tindak pidana intimidasi dan kebebasan pers. Pers di Indonesia sendiri dijamin kemerdekaannya untuk memperoleh suatu informasi dengan semestinya dan juga akurat. Tetapi terhadap suatu kemerdekaan pers dibutuhkan suatu perlindungan hukum. Perlindungan terhadap kemerdekaan pers dilakukan dengan melalui kebijakan hukum dalam penyelenggaraan pers diharapkan dapat menjaga dan melindungi proses dan penyebaran informasi baik media cetak maupun media elektronik. Penegakan hukum dan Perlindungan Hukum tersebut tertuang dalam ketentuan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.

Pers juga sangat erat dengan suatu tindakan yang menghalangi kebebasan pers dalam memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat yang dikarenakan suatu keuntungan pribadi. Kebebasan Pers bukan semata-mata dilakukan dengan keingan wartawan tetapi terdapat suatu peraturan yang mengatur yaitu kode etik jurnalistik, dengan adanya kode etik jurnalistik, dewan pers memberikan batasan pada pelaku jurnalistik baik wartawan maupun perusahaan pers untuk bersama-sama menjaga kemerdekaan pers yang diberikan oleh pemerintah berdasarkan pada undang-undang pokok pers.

Penegakan hukum dalam menghalangi kebebasan pers sudah banyak terjadi dimasyarakat. LBH atau Lembaga Bantuan hukum mengatakan bahwa terdapat 79 kasus terhadap kebebasan pers pada tahun 2019. Direktur Eksekutif LBH Pers Ade Wahyudin mengatakan pelaku kekerasan masih didominasi oleh penegak hukum, khususnya polisi yakni sebanyak 33 kasus. Dalam penanganan kasus terhadap tindak pidana kebebasan pers terkadang terdapat ketidaksesuaian penegakan hukum yang diberikan terhadap penegak hukum, seperti dalam kasus intimidasi terhadap wartawan yang sedang meliput mengenai foto dan video di rumah tersangka FS tetapi saat praktiknya wartawan dihadang oleh Eks Sopir FS yang meminta untuk menghapus foto dan video yang telah diambil oleh wartawan tersebut.

Setelah kasus itu terjadi para oknum polisi tersebut dikenakan sanksi kode etik yaitu sanksi administratif berupa demosi selama satu tahun karena melanggar pasal daam kode etik yaitu Pasal 5 ayat 1 Huruf C Peraturan Kepolisian Nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ini sendiri merupakan suatu sanksi yang tidak sesuai dikarenakan penghapusan foto dan video juga intimidasi terhadap wartawan termasuk kedalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Pers tentang penghalangan kemerdekaan pers.

Sanksi pidana ini juga dipertegas dan diminta oleh Aji Sasmito Madrim selaku Aliansi Jurnalis Independen yang mengatakan “Soal etika kepolisian, silakan dibahas di tubuh Polri. Tapi menurut UU Pers, penghalang - halangan jurnalis itu bisa masuk ranah pidana. Harusnya ini yang diproses supaya tidak jadi impunitas pelaku kekerasan terhadap jurnalis”.

Jelas ketidaksesuaian ini menjadi salah satu perhatian kepada masyarakat dan juga kepada para wartawan yang mempertanyakan mengenai oknum polisi yang membatasi kebebasan pers dan para wartawan terlebih disertakan suatu intimidasi yang dapat terkena sanksi pidana dan mengenai sanksi ini sendiri yang dapat membuat pertanyaan dan juga ketidakpastian

hukum terhadap para oknum yang melakukan tidak tersebut bahwa apakah oknum tersebut dapat dipidana sesuai KUHP yang ada atau Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan juga sanksi administratif sesuai yang tertera dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga ini sendiri menjadi kebinungungan dalam hal penegakan hukunya

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : Bagaimana penegakan hukum terhadap penegak hukum yang melakukan intimidasi terhadap wartawan ditinjau dari Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers dan KUHP dan Bagaimana perlindungan hukum terhadap wartawan terkait tindak intimidasi oleh penegak hukum dalam menjalankan profesi pers.

## **B. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini merupakan suatu kegiatan penelitian dengan menganalisis suatu peristiwa dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan cara meneliti dari seluruh perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Juga penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan cara menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.

Penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan dengan cara meneliti dari 3 (tiga) bahan hukum. Dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Lalu bahan hukum sekunder sendiri terdiri dari buku, jurnal, ataupun hasil penelitian. Lalu bahan hukum tersier sendiri terdiri dari kamus hukum dan ensiklopedia. Dan penelitian ini menggunakan metode analisis data yuridis kualitatif dengan mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Bagaimana penegakan hukum terhadap penegak hukum yang melakukan intimidasi terhadap wartawan ditinjau dari Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers dan KUHP**

Pekerja Pers dalam melakukan tugasnya salah satunya untuk fungsi informasi yaitu mencari informasi berkenaan suatu kejadian yang sedang terjadi salah satunya adalah peristiwa pidana yang melibatkan penegak hukum didalamnya. Pekerja pers yang nantinya akan memebrikan suatu informasi kepada masyarakat agar dapat diterima dan dicerna sebaik mungkin. Dari tampilan pers itulah sebagian wajah masyarakat, baik tingkat kemajuan maupun taraf berfikirnya dapat dicermati. Satu bagian penting dari keberadaan pers itu adalah pencermatannya dari sisi hukum

Pencarian informasi oleh pers sendiri memiliki asas yang dinamakan kebebasan pers. Kebebasan pers sendiri dijamin dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 dan terhadap pekerjaan pers tidak diperbolehkan terdapat penyensoran, pembredelan atau larangan penyiaran dan juga pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dna menyebarluaskan gagasan dan informasi. Tetapi dalam pelaksanaan pencarian informasi tidak menutup kemungkinan adanya suatu tindakan tidak mengenakan dari oknum di tempat kejadian perkara yang sedang digali informasinya salah satunya adalah penegak hukum.

Tindakan tidak mengenakan dari penegak hukum tersebut bisa dalam berbagai tindakan baik itu mengancam, menghapus foto dan vidio yang sedang diliput wartawan, atau melarang penegak hukum untuk melakukan tindakan pers yang dapat disimpulkan bahwa seluruh tindakan tersebut termasuk dalam tindak intimidasi pers.

Tentunya dalam tindak pidana yang dilakukan oleh oknum penegak hukum perlu dilakukan secara peradilan umum tetapi terdapat tata cara proses peradilan terhadap penegak hukum yang melakukan tindak pidana karena menggunakan dua proses pengadilan yang pertama

peradilan umum sesuai dengan KUHP dan Undang-Undang yang berlaku pada masyarakat dan juga peradilan kepolisian. Anggota Polri yang melakukan Tindak Pidana akan melaksanakan Sidang Peradilan Disiplin Polri ataupun langsung melaksanakan Sidang Kode Etik Polri.

Perbedaan keduanya baik dari peraturan dalam Sidang Disiplin Polri dan Sidang Kode Etik Polri hanya menggunakan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku dalam tubuh Polri juga selain itu Penuntut Umum merupakan Kasi Unit Propam lalu Pemimpin Persidangan merupakan Kapolres dan nantinya akan memberikan surat rekomendasi untuk memutus vonis “apakah penegak hukum masih layak atau tidak layak”.

Terkait penegak hukum yang melakukan intimidasi terhadap pekerja pers, oknum tersebut melaksanakan peradilan kode etik terlebih dahulu untuk mengetahui pelanggaran yang dilakukan oleh oknum di dalam tubuh Polri. Dalam hal ini melanggar Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 5 ayat (1) poin b dan c yang mengatakan :

(1) Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kelembagaan wajib :

- b. menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri;
- c. menjalankan tugas, wewenang, dan tanggungjawab secara profesional, proposional, dan prosedural.

Dalam kasusnya oknum Bharada S dijatuhi hukuman kode etik dalam pasal tersebut dan disanksi demosi selama satu tahun dan diharuskan melakukan tindakan minta maaf di depan publik. Tetapi dalam tindakan tersebut terdapat suatu unsur tindak pidana yang mengharuskan Bharada S harus melaksanakan peradilan umum ini juga dicetuskan oleh Ketua AJI Sasmito Madrim yang mengatakan bahwa etika kepolisian dibahas di tubuh Polri saja tetapi menurut Undang-Undang salah satunya UU Pers tindakan intimidasi pers masuk ke dalam ranah pidana.

Bharada S dalam melaksanakan tindak pidana tersebut disebut mengintimidasi serta menghapus foto dan video dari kedua wartawan yang sedang meliput dengan mengambil *handphone* kedua wartawan tersebut sehingga terdapat unsur intimidasi dari oknum penegak hukum tersebut selain itu juga terdapat tindakan pelanggaran dari kemerdekaan pers yang dijamin dalam undang-undang seperti dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan KUHP.

Bharada S dalam melaksanakan tindak pidana tersebut disebut mengintimidasi serta menghapus foto dan video dari kedua wartawan yang sedang meliput dengan mengambil *handphone* kedua wartawan tersebut sehingga terdapat unsur intimidasi dari oknum penegak hukum tersebut selain itu juga terdapat tindakan pelanggaran dari kemerdekaan pers yang dijamin dalam undang-undang seperti dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang menimbang kemerdekaan pers yang merupakan wujud kedaulatan rakyat dan unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis sehingga sesuai dengan 28F Undang-Undang Dasar 1945 mengenai hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang berbunyi :

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Dapat dikatakan bahwa tindakan tersebut selain mengintimidasi juga terdapat pelanggaran terdapat kebebasan pers yang memang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Intimidasi sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam pasal 368 mengenai pemerasan dan pengancaman yang mengatakan :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.”

Dari pasal tersebut dapat dikatakan tindakan intimidasi dapat dikenakan dalam pasal ini karena

menggunakan suatu intimidasi untuk menyerahkan foto dan video yang dimiliki oleh wartawan secara paksa dan tanpa prosedur yang jelas dari penegak hukum. Dari hasil intimidasi tersebut terjadi perampasan foto dan video dari pekerja pers sehingga menimbulkan suatu tindak pidana terhadap kebebasan pers dalam pasal 4 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang mengatakan mengenai kemerdekaan pers yaitu :

- (2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran;
- (3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Merujuk pada ayat 2 dan ayat 3 diatas tindakan yang dilakukan oleh oknum penegak hukum seperti adanya penghapusan foto dan video secara paksa dan tanpa adanya wewenang maka dapat dikatakan melanggar ayat 2 yaitu terdapat pembredelan dan juga ayat 3 mengenai pencarian informasi oleh pekerja pers.

Pelanggaran terhadap kedua ayat tersebut telah diatur dipasal selanjutnya yaitu pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang mengatakan bahwa :

- (1) "Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

Menimbang pada kedua pasal tersebut terdapat pasal yang dapat mengalihkan kepada peradilan umum bukan hanya terhadap peradilan kode etik saja sesuai dengan pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers terhadap tindakan intimidasi kepada pers yang dilakukan oknum penegak hukum.

### **Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Pers terkait Intimidasi Pers Oleh Oknum Penegak Hukum**

Perlindungan hukum di Indonesia khususnya bagi pekerja sudah tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang mengatakan bahwa "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum" dan untuk bekerja sendiri diatur dalam pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia 1945 yang mengatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja"

Dari pernyataan tersebut menyebutkan bahwa para pekerja mempunyai hak dalam mendapatkan sebuah perlindungan hukum mengenai mendapat pekerjaan dan salah satu dari pekerjaan tersebut merupakan pekerja pers. Pekerja pers memiliki fungsi untuk meliput, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, data dan grafik dan lainnya menggunakan media yang tersedia.

Adanya pekerja pers memiliki landasan kebebasan dan juga memenuhi hak warga negara yang dijelaskan dalam pasal 28F yaitu :

"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia." Sehingga pers sendiri secara hukum sudah memiliki perlindungan hukum baik dalam melaksanakan profesinya dan juga dalam hak menjadi warga negara."

Asas kebebasan pers menjadikan salah satu perlindungan hukum terhadap pers akibat adanya gangguan dari pihak luar baik itu perorangan dan oknum penegak hukum sehingga perlindungan hukum terhadap pekerja pers dan kemerdekaan pers disalurkan dengan kebijakan hukum dan undang-undang yang diharapkan dapat melindungi serta menjaga proses penyebaran informasi pers.

Kebebasan pers atau sering disebut kemerdekaan pers sendiri diberikan pemerintah sebagai wujud kedaulatan rakyat yang memiliki prinsip pada demokrasi, keadilan, dan supremasi

hukum ini tertera dalam pasal 2 Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 Tentang pers.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 Tentang pers juga menyebutkan bahwa :

- (1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
- (2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
- (3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi.

Sehingga ini juga memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja pers untuk dapat dengan leluasa melakukan kewajibannya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial agar tidak terdapat intervensi dari pihak eksternal salah satunya oknum penegak hukum yang menghalangi kebebasan pers melakukan tugas dan fungsinya tersebut karena apabila terhadap hal itu terjadinya suatu pelanggaran maka terdapat sanksi didalamnya yang merupakan tindakan represif yaitu sanksi pidana dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang pers yang mengatakan bahwa :

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Perlindungan hukum preventif terhadap pekerja pers dapat melalui pembentukan dewan pers, masyarakat, dan kepolisian. Menurut Statua Dewan Pers mengatakan bahwa dewan pers merupakan lembaga independen yang dibentuk untuk melindungi kemerdekaan pers dan meningkatkan kualitas kehidupan pers berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Dewan pers sendiri memiliki fungsi yaitu :

1. melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;
2. melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
3. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
4. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
5. mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
6. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan ;
7. manta perusahaan pers

Sehingga dewan pers memberikan perlindungan hukum kepada pekerja pers apabila adanya campur tangan pihak lain seperti adanya oknum penegak hukum yang melakukan tindak pidana terhadap kemerdekaan pers dan juga menjadi perwakilan bagi para pekerja pers apabila terdapat suatu hal yang merugikan dan bertentangan dari undang-undang. Dewan pers juga yang nantinya memiliki kewenangan baik itu memberikan surat mediasi, surat, dan adjudikasi dan juga nantinya akan memberikan pernyataan, penilaian, dan rekomendasi terkait hal yang terjadi. Dewan pers memiliki kewenangan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers karena setelah selesainya orde baru dewan Pers bersifat mandiri dan tidak ada lagi bagian pemerintah didalam strukturnya. Otoritas Dewan Pers terletak pada keinginan redaksi serta perusahaan media pers untuk menghargai pendapat Dewan Pers serta mematuhi kode etik jurnalistik juga mengakui segala kesalahan secara terbuka.

Perlindungan hukum terhadap pekerja pers terutama dalam hal kemerdekaan pers nasional bukan semata-mata dilindungi oleh pekerja pers dan dewan pers juga tetapi terdapat peran baik itu pemerintah dan masyarakat dalam undang-undang yang mengatakan pada pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yaitu :

- (1) Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan.

Dari pasal tersebut dapat dikatakan bahwa pers memiliki perlindungan hukum bukan hanya dari dewan pers atau internal pekerja pers tetapi adanya peran masyarakat yang senantiasa membantu para pekerja pers terhadap kegiatan melaksanakan tugas dan fungsi pekerja pers juga membantu terwujudnya kemerdekaan pers.

Pihak luar yang membantu perlindungan hukum kepada pers salah satunya adalah satuan

Kepolisian Republik Indonesia yang pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia merupakan :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Sehingga dalam melaksanakan tujuan tersebut salah satunya adalah melakukan tindakan perlindungan salah satunya adalah kepada para pekerja pers untuk melindungi pekerja pers dari tindakan pidana yang ada dalam perundang-undangan salah satunya adalah kemerdekaan pers dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Juga dalam melaksanakan fungsinya pejabat polri memiliki etika kemsayarakatan yang tertera pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam pasal 7 mengatakan bahwa :

Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kemasyarakatan wajib:

- a. menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia;
- b. menjunjung tinggi prinsip kesetaraan bagi setiap warga negara di hadapan hukum;
- c. memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, mudah, nyaman, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- d. melakukan tindakan pertama kepolisian sebagaimana yang diwajibkan dalam tugas wewenang dan tanggungjawab kepolisian, baik sedang bertugas maupun di luar tugas;
- e. memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan, dan menjaga kehormatan dalam berhubungan dengan masyarakat; dan
- g. melaksanakan moderasi beragama berupa sikap atau cara pandang perilaku beragama yang moderat, toleran, menghargai perbedaan agama dan selalu mewujudkan kemaslahatan bersama.

Sehingga pekerja pers dapat melakukan tugas dan fungsinya dengan leluasa terutama terhadap adanya tindakan intimidasi atau pidana yang dapat membatasi kemerdekaan pers dalam melaksanakan kegiatan pekerja pers.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap oknum penegakan hukum yang melakukan intimidasi pekerja pers dinilai kurang relevan dengan peraturan perundang-undangan yang ada karena hanya dikenakan sanksi berdasarkan Sidang Kode Etik Kepolisian karena tidak melaksanakan etika kelembagaan dan kehormatan polri yang dikenakan sanksi demosi dan inta maaf didepan public sejatinya tindakan tersebut melanggar pasal mengenai kemerdekaan pers menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers sehingga terdapat sanksi pidana berupa 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) yang dilakukan melalui peradilan umum.
2. Perlindungan hukum terhadap pekerja pers agar terhindar dari intimidasi salah satunya oknum penegak hukum melalui perlindungan hukum represif dimana dalam melalui sanksi pidana salah satunya terhadap kemerdekaan pers yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan perlindungan hukum preventif melalui peranan dan fungsi dewan pers serta masyarakat melalui Statua Dewan pers dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan peranan penegak hukum yaitu Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

### Acknowledge

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas kehendak-Nya, serta karena rahmat-Nya dan karunia-Nya, maka penelitian artikel SPESIA ini dapat diselesaikan dengan baik. Saya ucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada keluarga, kerabat, dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, orang terdekat Peneliti, serta teman-teman Peneliti yang telah memberikan saran dan dukungan kepada Peneliti. Terima kasih kepada Ibu Dr. Hj. Rini Irianti Sundry, S.H., M.H. selaku pembimbing yang telah memberikan masukan, dukungan, dan motivasi, serta telah menyempatkan diri untuk dapat membimbing peneliti disamping kesibukannya sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.

### Daftar Pustaka

- [1] Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2006.
- [2] Fuqoham Indrianti, Arga. *Perlindungan Hukum Terhadap Intervensi Pemberitaan Dalam Kerangka Kemerdekaan Pers Nasional*. Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 1, Juni 2019.
- [3] Aulia Widodo. *LBH temukan 79 kasus kekerasan terhadap kebebasan pers, pelaku didominasi polisi*. URL: <https://www.aa.com.tr/id/nasional/lbh-temukan-79-kasus-kekerasan-terhadap-kebebasan-pers-pelaku-didominasi-polisi/1702152>. Diakses pada 01 November 2022.
- [4] Cholifudin Ismail. 2022. “Sanksi Demosi untuk Bharada Sadam karena Langgar Kebebasan Pers, Aji: Harusnya Sanksi Pidana”. URL: <https://nasional.tempo.co/read/1633642/sanksi-demosi-untuk-bharada-sadam-karena-langgar-kebebasan-pers-aji-harusnya-sanksi-pidana>. Diakses pada 1 Oktober 2022.
- [5] Samsul Wahidin, *Hukum Pers*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- [6] Ernawati, *Kedudukan Dan Fungsi Dewan Pers Dalam Menyelesaikan Sengketa Pemberitaan Media Massa*, Fakultas Hukum, 2014, Makasar, 40.